

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT
DAN
RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB
DENGAN
RUMAH SAKIT H.L MANAMBAI ABDULKADIR
TENTANG
JEJARING PENGAMPUAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN JIWA**

**NOMOR PIHAK KESATU : HK.03.01/D.XXXVII/ 11249 /2024
NOMOR PIHAK KEDUA : 100.3.7.1/ 22 /YAN/RSJMS/2024
NOMOR PIHAK KETIGA : 100.3.7.1/ 4652 / RSMA/ 2024**

Pada hari ini Senin tanggal 9 bulan September tahun 2024 (09-09-2024), bertempat di Mataram, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I YUNIAR** : Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023, bertindak untuk dan atas nama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat, berkedudukan di jalan A Yani Sumberporong, Lawang, Kabupaten Malang dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II WIWIN NURHASIDA** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat, diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2022

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

tanggal 31 Agustus 2022, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

III MADE SOPAN : PRADNYA NIRARTHA : Direktur Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumbawa-Bima KM. 5 Sumbawa, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan rumah sakit pengampu regional;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB merupakan rumah sakit strata Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/1495/2023 tentang rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa bertindak sebagai rumah sakit pengampu;
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kota Mataram merupakan rumah sakit strata Madya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/1495/2023 tentang rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa bertindak sebagai rumah sakit diampu;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

4. Pelayanan Kesehatan yang dimaksud meliputi pelayanan Skizofrenia, Cemas, Depresi, Adiksi dan pencegahan bunuh diri yang terintegrasi dengan layanan di komunitas;
5. **PIHAK KESATU** bertindak sebagai Pengampu Regional pelayanan Kesehatan jiwa bagi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
6. **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai Rumah Sakit Strata Utama pelayanan kesehatan jiwa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan melakukan pengampuan kepada **PIHAK KETIGA**;
7. Bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan Rumah Sakit Diampu dengan strata Madya yang mendapatkan pengampuan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
8. Sebagai bagian dari program pengampuan, jenis layanan yang diampu oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK KETIGA** yaitu Bidang Pelayanan Kesehatan jiwa;
9. Keputusan di luar aspek ruang lingkup kerja sama ini adalah hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Bahwa, **PARA PIHAK** berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa (untuk selanjutnya disebut Perjanjian).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

2. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/741/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1495/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa;
9. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Keuangan RI tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

10. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 Nomor 61);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Pihak Lain (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomer 4 tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan jiwa (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Perjanjian ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampunan Layanan kesehatan jiwa;
2. Perjanjian yang dilakukan **PARA PIHAK** dimaksud agar dapat mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3. Tujuan Perjanjian adalah meningkatkan mutu pelayanan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

kesehatan jiwa serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;

4. Melaksanakan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan jiwa.

PASAL 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Kerja Sama ini adalah jejaring rujukan pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta penelitian di bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja Sama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:

1. Jejaring pengampunan dalam bidang pelayanan kesehatan Jiwa;
2. Konsultasi pengembangan SDM untuk memenuhi standar kompetensi layanan yang diampukan yaitu layanan kesehatan jiwa, baik melalui pendidikan maupun pelatihan;
3. Konsultasi pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan jiwa;
4. Registri dan penelitian dalam bidang kesehatan jiwa.

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Bentuk Kerja Sama ini adalah Kerja Sama jejaring dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan jiwa, pengembangan SDM dan penelitian di bidang kesehatan jiwa yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA**.
2. Lingkup Program Pelayanan Kesehatan Jiwa:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

- a. **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama Menyusun Program Pelayanan Kesehatan Jiwa yang akan dilakukan di **PIHAK KETIGA**.
- b. Rincian pelayanan yang dapat diberikan **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA adalah:**
 - 1) Pengembangan Pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM sesuai dengan standar stratifikasinya dalam juknis;
 - 3) Pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat Kesehatan.
 - 4) Penelitian di Bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa
3. **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** dalam rangka menyusun program layanan kesehatan jiwa ke rumah sakit **PIHAK KETIGA**, di lingkup layanan kesehatan jiwa, baik secara mandiri pembiayaan dari **PIHAK KETIGA** maupun penyelenggaraan dan pembiayaan melalui anggaran dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KESATU** dalam bentuk APBN/APBD/Sumber Lainnya.
4. **PIHAK KETIGA** berkewajiban menyediakan alat kesehatan, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan pelayanan tersebut.
5. **PIHAK KETIGA** berkomitmen memberikan pelayanan berkualitas dan berorientasi kepada keselamatan pasien.
6. **PARA PIHAK** menetapkan rancangan tahapan pembinaan dan indikator mutu pelayanan klinis, manajerial, dan keselamatan pasien dalam upaya pemantauan dan evaluasi.
7. **PARA PIHAK** menetapkan rancangan tahapan pembinaan dan indikator mutu pelayanan klinis, manajerial, dan keselamatan pasien dalam upaya pemantauan dan evaluasi pengembangan layanan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
8. **PARA PIHAK** berkewajiban saling memberikan laporan kegiatan rutin yang dilakukan secara bersama ataupun mandiri.
9. Lingkup Pengembangan SDM:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

- a. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memberikan bimbingan dan konsultasi pengembangan SDM **PIHAK KETIGA** untuk memenuhi standar kompetensi layanan yang diampukan yaitu layanan kesehatan jiwa;
- b. **PIHAK KESATU** dapat memberikan rekomendasi peningkatan kompetensi SDM **PIHAK KETIGA** berupa pendidikan dan pelatihan melalui usulan **PIHAK KEDUA**;
- c. **PIHAK KETIGA** secara terjadwal akan mengirimkan tenaga dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya ke Instalasi Pendidikan dan Pelatihan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai program yang tersedia, melalui penyelenggaraan dan pembiayaan anggaran **PARA PIHAK** dalam bentuk APBN/APBD/Sumber Lainnya;
- d. **PIHAK KETIGA** berkomitmen melaksanakan layanan kesehatan jiwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui pendidikan tenaga kesehatan dan riset unggulan dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- e. Peningkatan kompetensi tenaga medis, perawat, psikolog klinis, elektromedik, dan tenaga kesehatan lainnya, *Proctoring*/pendampingan;
- f. **PARA PIHAK** berkewajiban menyediakan alat, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan SDM tersebut;
- g. **PARA PIHAK** bersama-sama menetapkan skema pembinaan, indikator dan target dalam upaya monitor dan evaluasi.

10. Lingkup penelitian:

- a. **PARA PIHAK** dapat secara bersama-sama melaksanakan penelitian di bidang pelayanan kesehatan jiwa, sesuai dengan kaidah ilmiah, etik dan arah kebijakan Kementerian Kesehatan;
- b. Penelitian akan dilakukan setelah ada Perjanjian Kerja Sama Penelitian yang dibuat oleh untuk setiap topik penelitian.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

11. Kegiatan kunjungan konsultasi secara luring oleh **PIHAK KETIGA** ke Rumah sakit **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terkait pengembangan layanan yang diampukan yaitu pelayanan Kesehatan jiwa merupakan bagian dari program pengampuan jejaring Kesehatan jiwa maupun penunjang pelayanan atau bersifat umum, sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku;
12. **PIHAK KETIGA** dapat meminta bantuan teknik keahlian, konsultasi atau narasumber secara mandiri ke **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** secara luring maupun daring ke Rumah Sakit **PIHAK KETIGA**, dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

PASAL 5

TUGAS MASING-MASING PIHAK

1. **PIHAK KESATU** bertindak sebagai Pengampu Regional Layanan Kesehatan Jiwa memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Sebagai rumah sakit pengampu;
 - b. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan;
 - c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, Pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan **PIHAK KETIGA**;
 - d. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Pengampu Nasional terhadap kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya dan perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan kesehatan jiwa sesuai regionalnya;
 - e. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan kesehatan jiwa bersama Pengampu Nasional, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa disesuaikan dengan strata pelayanannya;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

- f. Melakukan koordinasi registri kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;
 - g. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampunan jejaring sesuai target pengampunan secara berkala melalui sistem pengampunan terpadu;
 - h. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampunan pelayanan kesehatan jiwa;
 - i. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada Pengampu Nasional.
2. **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pengampu memiliki tugas:
- a. Melakukan pengampunan kepada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa;
 - c. Melakukan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan;
 - d. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa;
 - e. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Pengampu regional terhadap: pemenuhan target tahunan kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya, sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampunan pelayanan kesehatan jiwa;
 - f. Menyusun rencana operasional dan rencana kerja dalam pengembangan pelayanan kesehatan jiwa;
 - g. Melakukan registri kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

- h. Menyediakan data penyakit kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan;
 - i. Memberikan feedback dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampuan pelayanan kesehatan jiwa;
 - j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada **PIHAK PERTAMA** yang ditembuskan ke Dinas Kesehatan.
3. **PIHAK KETIGA** sebagai Rumah Sakit Diampu oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memiliki tugas :
- a. Menerima pengampuan dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif;
 - b. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan kesehatan jiwa termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu;
 - c. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu;
 - d. Melakukan registri kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu;
 - e. Menyediakan data penyakit kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada **PIHAK KEDUA** yang ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi/kabupaten/kota.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:

a. Hak :

- 1) Mendapatkan usulan Rencana Kerja Pengembangan Layanan kesehatan jiwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**;
- 2) Mendapatkan usulan rencana pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan serta SDM layanan kesehatan jiwa sesuai Rencana Strategis Pengembangan Layanan kesehatan jiwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** dengan standar yang ditetapkan;
- 3) Mendapatkan Surat Penugasan Klinis sebagai pemenuhan aspek mediko legal bagi tim pelayanan **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** yang akan ditugaskan, yang diterima sebelum kegiatan bantuan teknis keahlian (*proctorship*) dilaksanakan;
- 4) Menentukan waktu, jumlah peserta pendidikan/pelatihan serta tempat penyelenggaraannya;
- 5) Mendapat biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 (tujuh).

b. Kewajiban :

- 1) Melakukan advokasi program rumah sakit jejaring kesehatan jiwa kepada stakeholder;
- 2) Memberikan arahan dan bimbingan kepada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** dalam Menyusun Rencana Kerja Pengembangan Layanan Kesehatan Jiwa;
- 3) Melakukan sosialisasi standarisasi program rumah sakit jejaring kesehatan jiwa;
- 4) Melakukan pemetaan dan rekomendasi pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan dan SDM **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**;
- 5) Visitasi dan supervisi ke **PIHAK KEDUA dan PIHAK**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

KETIGA;

- 6) Monitoring evaluasi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA;**
- 7) Memberikan pembinaan *transfer of knowledge* dan *transfer of skill* berupa bantuan teknis keahlian (*proctorship*) untuk layanan Kesehatan jiwa kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dengan berpedoman pada standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI dan standar profesi;
- 8) Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan serta pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak :

- 1) Mendapatkan usulan Rencana Kerja Pengembangan Layanan Kesehatan Jiwa **PIHAK KETIGA;**
- 2) Mendapatkan usulan rencana pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan serta SDM layanan Kesehatan Jiwa sesuai Rencana Strategis Pengembangan Layanan Kesehatan Jiwa **PIHAK KETIGA** dan standar yang ditetapkan;
- 3) Menentukan waktu, jumlah peserta pendidikan/pelatihan serta tempat penyelenggaraannya;
- 4) Mendapat biaya-biaya sesuai kesepakatan antara **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA;**
- 5) Mendapatkan penggantian atas kerusakan alat, sarana dan prasarana lainnya yang digunakan oleh peserta didik dari **PIHAK KETIGA** pada saat pendidikan/pelatihan, apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh peserta didik **PIHAK KETIGA.**

b. Kewajiban :

- 1) Melakukan advokasi program rumah sakit jejaring kesehatan jiwa kepada *stakeholder*;
- 2) Memberikan arahan dan bimbingan kepada **PIHAK**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

KETIGA dalam Menyusun Rencana Kerja Pengembangan Layanan kesehatan jiwa;

- 3) Melakukan sosialisasi standarisasi program rumah sakit jejaring Layanan kesehatan jiwa;
 - 4) Melakukan pemetaan dan rekomendasi pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan dan SDM
- PIHAK KETIGA;**
- 5) Visitasi dan supervisi ke **PIHAK KETIGA;**
 - 6) Monitoring evaluasi **PIHAK KETIGA;**
 - 7) Memberikan pembinaan *transfer of knowledge* dan *transfer of skill* berupabantuan teknis keahlian (*proctorship*) untuk layanan kesehatan jiwa, dengan berpedoman pada standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI dan standar profesi;
 - 8) Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan serta pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Hak dan Kewajiban **PIHAK KETIGA:**

a. Hak :

- 1) Mendapatkan pembinaan *transfer of knowledge* dan *transfer of skill* berupa bantuan teknis keahlian (*proctorship*) untuk layanan kesehatan jiwa, dengan berpedoman pada standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan RI dan standar profesi;
- 2) Diberikan prioritas mengikuti kegiatan pendidikan/pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan jadwal yang tersedia, sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Mendapatkan rekomendasi usulan bantuan alat kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Mendapatkan bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** sebagai Pengampu

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

pelayanan kesehatan jiwa.

b. Kewajiban

- 1) Membuat Rencana Kerja Pengembangan Layanan Kesehatan Jiwa yang dapat dikonsultasikan ke **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**;
- 2) Membuat rencana dan menyiapkan pemenuhan fasilitas sarana prasarana alat kesehatan serta SDM layanan kesehatan jiwa sesuai Rencana Strategis Pengembangan Layanan kesehatan jiwa **PIHAK KETIGA** dan standar yang ditetapkan;
- 3) Membayarkan biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 kepada **PIHAK KESATU**;
- 4) Membayarkan penggantian atas kerusakan alat, sarana dan prasarana lainnya yang digunakan oleh peserta didik dari **PIHAK KETIGA** pada saat pendidikan/pelatihan, apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh peserta didik **PIHAK KETIGA**;
- 5) Mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku pada **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** saat mengikuti pendidikan/pelatihan.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

1. Biaya pengampunan dan pendampingan jejaring layanan kesehatan jiwa dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK**;
2. Pembayaran bantuan teknik keahlian, konsultasi atau narasumber oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** ke Rumah sakit **PIHAK KESATU** sesuai tarif yang berlaku;
3. Biaya tercantum dalam pasal ini dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan yang berlaku;
4. Kompensasi jasa institusi **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** dalam melakukan pengembangan kompetensi SDM

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

dilaksanakan sesuai tarif dan program yang ada dan berlaku pada rumah sakit **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;**

5. Untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan secara mandiri, berupa Biaya konsultasi tim dan pendampingan untuk teknis keahlian layanan kesehatan jiwa (*proctorship*) yang dilaksanakan dengan penyelenggaraan dan pembiayaan secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pengampu adalah berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2027;
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini;
3. Berakhirnya Perjanjian tidak menghilangkan kewajiban salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Perjanjian.

PASAL 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan dari Perjanjian ini dari pihak lain. Kecuali pihak- pihak yang secara hukum diwajibkan oleh undang- undang untuk terlibat dalam Perjanjian ini, namun tak terbatas pada kerahasiaan yang menyangkut isi perjanjian, data-data Pasien, rekam medis dan

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

data-data lain yang seyogyanya dilindungi dan dirahasiakan oleh Dokter atau Rumah Sakit berdasarkan kode etik yang berlaku.

PASAL 10
RESIKO MEDIS

1. Bahwa tenaga medis **PARA PIHAK** dalam melakukan tugas memberi bantuan teknis pelayanan sesuai bidang keahliannya dan standar prosedur medis yang berlaku, akan bertanggung jawab kepada Direktur **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara bersama-sama atas segala risiko yang terjadi pada kegiatan bantuan pelayanan kesehatan jiwa kepada pasien;
3. Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** dapat meminta bantuan kepada Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan selaku penanggung jawab transformasi layanan kesehatan rujukan melalui Program Rumah Sakit Jejaring Kesehatan jiwa Nasional.

PASAL 11
SURAT MENYURAT

1. Seluruh komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungannya dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis. Apabila dalam bentuk tertulis, maka harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini:

PIHAK KESATU : **RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat**
Alamat : Jalan A Yani Sumberporong, Lawang,
Kabupaten Malang
Nomor Telepon : 0341.429067
Email : info@rsjrw.id

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

Up : Katimker Hukum dan Humas

**PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Nusa Tenggara Barat**

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.1 Selagalas
Mataram

Nomor Telepon : (0370) 672140

Email : rsjmutiarasukma@gmail.com

Up : Tim Penyusun dan Evaluasi Pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama

PIHAK KETIGA : Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir

Alamat : Jalan Lintas Sumbawa – Bima Km 05
Sumbawa Besar

Nomor Telepon : (0371) 2552017

Email : rsudp_disumbawa@yahoo.com

Up : Bidang Pelayanan RS. H.L. Manambai
Abdul Kadir

2. Seluruh pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh pihak lain. Seluruh pemberitahuan yang disyaratkan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian ini oleh masing-masing pihak harus dianggap telah diberikan dan dilakukan:

- a. jika dikirim langsung pada saat pengiriman;
- b. jika dikirim melalui email pada saat setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali apabila ada laporan dari penerima bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak;
- c. jika dikirim melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan adanya perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan menyertakan Kementerian Kesehatan RI;
2. Apabila perselisihan tersebut tidak bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur terkait penyelesaian perselisihan dimana perselisihan itu timbul.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau *Force Majeure* ialah akibat-akibat dari kejadian-kejadian diluar kekuasaan/kemampuan **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, seperti :
 - a. Bencana alam dan non alam, namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, huru-hara, perang, sabotase, wabah/pandemi;
 - b. Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian.
2. Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), maka **PARA PIHAK** saling membebaskan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terhitung mulai tanggal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut;
3. Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

memberitahukan kejadian tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 Jam terhitung sejak kejadian tersebut.

PASAL 14

PENGAKHIRAN KERJASAMA

1. Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu Pihak, karena kelalaian Pihak lainnya. Dalam hal ini, Perjanjian berakhir apabila Pihak yang lalai tidak dapat memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tertulis untuk memperbaiki kelalaian dari pihak yang tidak lalai;
2. Perjanjian ini dengan alasan apapun dapat pula diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak dengan memberitahukan maksudnya pada pihak lainnya secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya;
3. Meskipun telah dilakukan pengakhiran Perjanjian, namun tidak mengurangi hak **PARA PIHAK** untuk menuntut pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini;
4. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk mengabaikan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa keputusan Pengadilan.

PASAL 15

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya secara tersendiri dalam suatu perjanjian tambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III

yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



MADE SOPAN PRADNYA NIRARTHA

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,



YUNIAR

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II	Paraf Pihak III